

### III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian ini, dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu;
- b. Bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer); dan
- c. Guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Karya, hlm. 201

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif dan empiris.

- a) Pendekatan normatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, pembahas, dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>2</sup>
- b) Pendekatan empiris yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian penulis melakukan penelitian ke Ditlantas Polda Lampung. Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karna penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan problem *identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 1985, hlm.12.

<sup>3</sup> Maleong, Lexy J, 2005, Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hal. 60.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data pada penulisan ini adalah menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Provinsi Lampung.
2. Data sekunder (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, atau data tersier.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
    1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
    2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana
    3. Undang-undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
    4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan yang berasal dari kamus hukum.

### C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka, studi dokumentasi dan studi pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier) kemudian menginventarisir serta mensistematisirnya. Selain itu menggunakan metode penentuan sample. Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.<sup>4</sup> Dalam menentukan sample, metode yang digunakan informan (narasumber) yaitu metode berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap dapat mewakili populasi terhadap masalah yang sedang diteliti<sup>5</sup>.

Berdasarkan sample maka yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

1.	Satlantas Polda Bandar Lampung	: 2 Orang
2.	Petugas LLAJR	: 1 Orang
		_____
	Jumlah	: 3 Orang

<sup>29</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1991. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta, hlm.152

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh, maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian. Dalam penelitian ini data-data berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur atau buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### b. Klasifikasi data

Adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.

### c. Sistematika data

Yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

## **D. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada

dalam penulisan ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengerucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta- fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulisan dan mengajukan saran-saran.